



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 2841 TAHUN 2023

TENTANG

DEWAN MUNAQISY DAN PELAKSANA UJIAN MUNAQASYAH
ATAS NAMA EKA MINARTI MUHLIS JURUSAN SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Ketua Jurusan Sistem Informasi tanggal 31 Juli 2023 tentang penerbitan Surat Keputusan Dekan untuk Pelaksanaan Ujian Munaqasyah atas nama **Eka Minarti Muhlis**, NIM.**60900117051**, Jurusan **Sistem Informasi** dengan judul Skripsi **Implementasi Text Mining Terhadap Penilaian Toko Star Seller Shopee Famous Florist Menggunakan Algoritma Naïve Bayes untuk Meningkatkan Customer Relationship Management**;
- b. bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Munaqasyah;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Munaqasyah maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji, Pelaksana dan jadwal ujian munaqasyah dengan surat keputusan Dekan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B tahun 1998 Tentang pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;

PEMRAKARSA	F. PTP

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 330/KMK/05/ Tahun 2008 Tentang Penetapan UIN Alauddin Makassar pada Depag Sebagai Institusi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Sususan Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
11. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
12. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar No. 226.D tahun 2016 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI TENTANG DEWAN MUNAQISY DAN PELAKSANA UJIAN MUNAQASYAH ATAS NAMA EKA MINARTI MUHLIS JURUSAN SISTEM INFORMASI PADA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR.

KESATU : Menetapkan Dewan Penguji, Pelaksana dan Jadwal Ujian Skripsi (Munaqasyah). Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.
Sekretaris : Erfina, S.Kom., M.Kom.
Pembimbing 1 : Firmansyah Ibrahim, S.Kom., M.Kom.
Pembimbing 2 : Adhy Rizaldy, S.Kom., M.Kom.
Penguji 1 : Faisal, S.Kom., M.Kom.
Penguji 2 : Dr. Fatmawati, M.Ag.
Pelaksana : Evi Yuliana, S.Kom.

KEDUA : Tugas Dewan Munaqisy dan Pelaksana :

- a. Ketua adalah memimpin dan membuka sidang ujian munaqasyah.
- b. Sekretaris adalah mencatat dan menghimpun hasil ujian.
- c. Pembimbing adalah menghadiri dan mendampingi Mahasiswa dalam pelaksanaan ujian.
- d. Penguji adalah menguji Mahasiswa dalam Pelaksanaan ujian Munaqasyah.
- e. Pelaksana adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian Munaqasyah.

KETIGA : a. Ujian (Munaqasyah) dilaksanakan **pada hari dan tanggal: Jumat, 4 Agustus 2023, Jam 08.00 - 10.00 Wita. Bertempat di Ruang Seminar Jurusan Sistem Informasi (L.406).**

KEEMPAT: Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gowa
pada tanggal 31 Juli 2023
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI


MUHAMMAD HALIFAH MUSTAMI